



P U T U S A N

Nomor : PUT/224- K/PM.II- 09/AU/XI/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD SAPII .**
Pangkat/NRP : Serka / 519462.
Jabatan : Anggota Binpers Dispers.
Kesatuan : Lanud Suryadarma.
Tempat dan tgl.lahir : Bekasi, 16 April 1974.

Jenis

kelamin : Laki laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Komplek Rajawali Lanud Suryadarma Subang.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 21 Juni 2006 sampai dengan 11 Juli 2006 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Lanud Suryadarma selaku Anku Nomor : POMAU-IDIK/06/408- A/VI/2006 tanggal 21 Juni 2006, kemudian diperpanjang sejak tanggal 12 Juli 2006 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2006 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Lanud Suryadarma selaku PAPER Nomor : POMAU-IDIK/07/409- A/VII/2006 tanggal 12 Juli 2006 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 10 Agustus 2006 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dan Lanud Suryadarma selaku PAPER Nomor : POMAU-IDIK/08/410- A/VIII/2006 tanggal 10 Agustus 2006.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Satpom Lanud Suryadarma
Nomor : POMAU-IDIK/04/403- A/VIII/2006 tanggal 10 Agustus 2006.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Suryadarma selaku PAPER Nomor : Skep-/01/X/ 2006, tanggal 2 Oktober 2006.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/164/K/AU/II-09/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/213/XI/2006 tanggal 01 Nopember 2006.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/213/XI/2006 tanggal 01 Nopember 2006.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : 164/K/AU/II-09/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Terdakwa Serka AHMAD SAPII NRP.519462 bersalah melakukan tindak pidana : "Ketidakhadiran yang disengaja", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.
 - b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 2 (dua) bulan, potong masa penahanan sementara.
 - c. Menyatakan barang bukti berupa surat : - 8 (delapan) lembar daftar absensi harian Dinas Personel Lanud Suryadarma atas nama Terdakwa Serka Ahmad Sapii NRP. 519462 yang ditanda-tangani Danton Harian Kapten Adm Adi Parmudianto, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 29 Mei 2006 sampai dengan tanggal 20 Juni 2006, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 di Ma Lanud Suryadarma atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : *"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai, minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AU pada tahun 1995, melalui pendidikan Secaba Angkatan XVIII di Adi Sumarmo Solo, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Lanud Suryadarma dengan pangkat Serka NRP. 519462.
2. Bahwa sejak tanggal 29 Mei 2006 sampai dengan tanggal 20 Juni 2006, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat pergi mencari Sdri. Santi di daerah Karawang, Sdr. Kukuh di daerah Pekayon Bekasi dan Sdr.Safitra di daerah Bogor untuk menagih uang milik Terdakwa sebesar Rp. 99.000.000,- (Sembilan puluh sembilan juta rupiah) namun tidak berhasil, dimana uang tersebut Terdakwa peroleh dari hasil pinjaman dari beberapa anggota Lanud Suryadarma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk modal usaha di bidang penggilingan padi, dan uang tersebut harus Terdakwa kembalikan.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat, berada di Kp. Kapek Bekasi selama 1 (satu) hari, di daerah Karawang selama 1 (satu) hari, di Sukakarya selama 7 (tujuh) hari, di Perumahan Galaksi Pekayon selama 1 (satu) hari, di daerah Bogor selama 1 (satu) hari dan terakhir di daerah Kp. Cikempong Desa Pakan Sari Cibinong Bogor.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Kapten Y. Tandisosang selaku Kasi Binpers memerintahkan anggota Seksi Yanpers PNS Danra untuk melakukan pencarian ke tempat orang tua Terdakwa di Komplek Kapek Bekasi namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 29 Mei 2006 sampai dengan tanggal 20 Juni 2006 atau selama ± 23 (dua puluh tiga) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2006, sekira pukul 13.00 wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerah kan diri ke Satpomau diantar oleh orang tua dan paman Terdakwa, sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menghadap Dan Lanud Suryadarma dan Terdakwa diperintah untuk masuk sel tahanan dan di-proses secara hukum.

7. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumus kan dan diancam dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : EUIS SUKMAWATI ; Pekerjaan : Guru ;
Tempat/tgl.lahir : Bekasi, 16 Desember 1975 ; Jenis kelamin :
Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat
tempat tinggal : Kp. Kapek Rt. 01 Rw. 07 Desa Mekarjaya Kec.
Kedungwaringin Kab. Bekasi.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi adalah istri sah Terdakwa, menikah pada tanggal 21 Desember 1997 secara sah dan seijin Komandan Kesatuan.

2. Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejak tanggal 29 Mei 2006 sampai dengan tanggal 20 Juni 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin pergi ke Cikarang Bekasi dan ke Bogor.

3. Latar belakang Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena ditagih hutang bebeapa anggota Lanud Suryadarma, dimana uang pinjaman tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk usaha penggilingan padi dan transportasi serta usaha catering bersama Sdr. Kuku, Sdr. Safitra dan Sdri. Santi namun usaha tersebut bangkrut dan rekan usaha Terdakwa melarikan diri, lalu Terdakwa pergi mencari orang yang mem-bawa pergi uang Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui jumlah keseluruhannya.

4. Hutang Terdakwa kepada anggota Lanud Suryadarma diantaranya kepada Letkol Didi, Pak Yikno dan Pak Danta dan hutang Terdakwa belum semua dibayar, ada yang sudah dibayar dengan dicicil namun orang yang uangnya dipinjam menganggap sebagai Fee selama modal belum dikembalikan dan itulah yang membuat hutang Terdakwa menjadi bertambah banyak.

5. Pada tanggal 12 Juni 2006 Terdakwa menghubungi Saksi melalui Hand Phone dan mengatakan Terdakwa berada di daerah Bekasi dan keesokan harinya yaitu tanggal 13 Juni 2006 mengabarkan berada di daerah Bogor dan selama meninggalkan dinas tidak pernah pulang ke rumah dan Saksi sudah mengingatkan Terdakwa segera kembali.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap :ADI PARMUDIANTO ; Pangkat/NRP : Kapten Adm / 525829 ; Jabatan : Kasubsi Jurit PNS Dispers ; Kesatuan : Lanud Suryadarma ; Tempat/tgl. lahir : Bandung, 20 Juni 1973 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Komplek Cendrawasih Lanud Suryadarma Subang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2004, sebatas hubungan atasan dengan bawahan tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi menjabat sebagai Danton Harian Dinas Personel Lanud Suryadarma dan mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat sejak tanggal 29 Mei 2006 sampai dengan tanggal 20 Juni 2006.

3. Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin.

4. Sepengetahuan Saksi alasan Terdakwa meninggalkan dinas karena mempunyai hutang kepada beberapa orang anggota Lanud Suryadarma sehingga Terdakwa mencari uang di luar untuk membayar hutang-hutang tersebut dan upaya Kesatuan mencari tapi tidak berhasil.

5. Sebagai Danton Saksi sudah berusaha mencari Terdakwa dengan menanyakan langsung kepada Kasi Binpers Kapten Y.Tandisasong, kemudian Kasi Binpers memerintahkan anggota untuk mencari Ter-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dakwa ke tempat orang tuanya di Komplek Kapek Bekasi, namun menurut keterangan orang tuanya tidak ada di rumah.

6. Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer dan negara RI dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi TNI AU pada tahun 1995, melalui pendidikan Secaba Angkatan XVIII di Adi Sumarmo Solo, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Lanud Suryadarma dengan pangkat Serka NRP. 519462.

2. Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejak tanggal 29 Mei 2006 sampai dengan tanggal 20 Juni 2006 atau selama ± 23 (dua puluh tiga) hari berturut-turut.

3. Selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) tidak pernah memberitahukan ke-beradaan Terdakwa kepada kesatuan.

4. Alasan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin untuk mencari Sdr. Santi di Karawang, Sdr. Kukuh di Bekasi dan Sdr. Safitra di daerah Bogor untuk menagih hutang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun tidak berhasil.

5. Alasan Terdakwa meninggalkan dinas karena terbelit hutang dengan beberapa orang anggota Lanud sedangkan jumlah hutang Terdakwa Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut Terdakwa pinjam dan kumpulkan dari beberapa anggota Lanud Suryadarma dan uang tersebut dibawa lari rekan bisnis Terdakwa yaitu sdr. Kukuh, Sdr. Safira dan Sdr. Santi.

6. Terdakwa melakukan bisnis penggilingan padi, catering dan usaha Bis dan bisnis itu sekarang sudah tidak berjalan alias sudah bangkrut dan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut harus Terdakwa kembalikan.

7. Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat, berada di Kp. Kapek Bekasi selama 1 (satu) hari, di daerah Karawang selama 1 (satu) hari, di Sukakarya selama 7 (tujuh) hari, di Perumahan Galaksi Pekayon selama 1 (satu) hari, di daerah Bogor selama 1 (satu) hari dan terakhir di daerah Kp. Cikempong Desa Pakan Sari Cibinong Bogor.

8. Pada tanggal 16 Juni Terdakwa pulang ke rumah istri Terdakwa di Kp. Kapek Bekasi dan menurut istri Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2006 ada anggota Satpomau Kalijati mencari Terdakwa dan menyuruh Terdakwa kembali melaksanakan dinas seperti biasa.

9. Pada tanggal 20 Juni 2006, sekira pukul 13.00 wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Satpomau diantar oleh orang tua dan paman Terdakwa, sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menghadap Dan Lanud Suryadarma dan Terdakwa diperintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk masuk sel tahanan dan di- proses secara hukum.
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Atas kejadian tersebut Terdakwa merasa menyesal dan Terdakwa masih ingin berdinasi kembali menjadi anggota TNI.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat : - 8 (delapan) lembar daftar absensi harian Dinas Personel Lanud Suryadarma atas nama Terdakwa Serka Ahmad Sapii NRP. 519462 yang ditandatangani Danton Harian Kapten Adm Adi Parmudianto, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dan diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / TNI AU, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Lanud Suryadarma dengan pangkat Serka NRP. 519462.
2. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejak tanggal 29 Mei 2006 sampai dengan tanggal 20 Juni 2006 atau selama ± 23 (dua puluh tiga) hari secara berturut- turut dan selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan.
3. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) pergi ke Karawang untuk mencari Sdr. Santi, ke Bekasi untuk mencari Sdr. Kukuh dan ke daerah Bogor untuk mencari Sdr. Safitra, dan tujuan Terdakwa mencari mereka untuk menagih hutang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun tidak berhasil dan uang tersebut Terdakwa pinjam untuk modal usaha penggilingan padi dari beberapa anggota Lanud Suryadarma.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat, berada di Kp. Kapek Bekasi selama 1 (satu) hari, di daerah Karawang selama 1 (satu) hari, di Sukakarya selama 7 (tujuh) hari, di Perumahan Galaksi Pekayon selama 1 (satu) hari, di daerah Bogor selama 1 (satu) hari dan terakhir di daerah Kp. Cikempong Desa Pakan Sari Cibinong Bogor.
5. Bahwa benar kesatuan pernah memerintahkan anggota Seksi Yanpers PNS Danra untuk melakukan pencarian ke tempat orang tua Terdakwa di Bekasi namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
6. Bahwa benar pada tanggal 20 Juni 2006 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Satpomau sekira pukul 17.00 wib menghadap Dan Lanud Suryadarma dan Terdakwa diperintah untuk masuk sel tahanan dan diproses secara hukum.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau ekspedisi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id dalam keadaan aman.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sesuai perbuatannya dan akan dipertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Minimal satu dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah benar bernama AHMAD SAPII dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus militer / prajurit TNI AU.
2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota militer / TNI-AU, masih berdinas aktif dengan pangkat Serka Nrp. 519462, jabatan Anggota Binpers Dispers, Kesatuan Lanud Suryadarma dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yaitu Kesatuan/Dinas pelaku Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Lanud Suryadarma sejak tanggal 29 Mei 2006 sampai dengan tanggal 20 Juni 2006 atau selama \pm 23 (dua puluh tiga) hari secara terus-menerus adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa dengan alasan pergi mencari Sdri. Santi di daerah Karawang, Sdr. Kukuh di daerah Pekayon Bekasi dan Sdr. Safitra di daerah Bogor untuk menagih uang milik Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun tidak berhasil, dimana uang tersebut Terdakwa peroleh dari hasil pinjaman dari beberapa anggota Lanud Suryadarma untuk modal usaha dibidang penggilingan padi, dan uang tersebut harus Terdakwa kembalikan.

2. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila meninggalkan kesatuan Lanud Suryadarma harus ada ijin dari atasan yang berwenang dan meninggalkan kesatuan tanpa seijin dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu kesatuan/dinas kecuali telah mendapat ijin dari Dansat untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak sedang di-persiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam ekadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama kurang dari tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hari berturut-turut
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Lanud Suryadarma sejak tanggal 29 Mei 2006 sampai dengan tanggal 20 Juni 2006 atau selama \pm 23 (dua puluh tiga) hari dilakukan secara terus menerus adalah waktu yang tidak lebih lama dari 30 hari hal ini fakta mana sesuai dengan daftar absensi harian Dinas Personel Lanud Suryadarma atas nama Terdakwa Serka Ahmad Sapii NRP. 519462 yang ditandatangani Danton Harian Kapten Adm Adi Parmudianto.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama lebih lama dari tiga puluh hari*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa THTI dari satuan, karena adanya tagihan orang lain yang menuntut pe-ngembalian modal yang digunakan Terdakwa untuk berbisnis menunjukkan rasa tanggung jawabnya terhadap modal yang digunakannya namun dengan masalah tersebut Terdakwa memilih mengorbankan tugas dan kewajibannya sebagai prajurit TNI.

2. Bahwa keinginan Terdakwa untuk mencari tambahan di luar gaji telah timbul kerugian pada orang lain sehingga upaya mengembalikan uang yang dibawa lari rekan bisnisnya membuat Terdakwa nekat me-ninggalkan dinas demi mencari orang tersebut, sehingga akhirnya tugas sebagai prajurit diabaikan dengan meninggalkan satuan tanpa ijin satuan.

3. Bahwa profesi ganda yang dijalani Terdakwa adalah fenomena sebagian prajurit TNI masa kini, motivasinya kadang sekedar menambah penghasilan yang minus karena potongan Bank ataupun mencari kekayaan, hanya kesempatan dan peluang saja yang membedakan, kita banyak menemukan prajurit yang berprofesi sebagai pengojek, supir Angkot tembakan atau sebagai Satpam, semua itu demi mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagai manusia serta mensejahterakan keluarganya.

4. Bahwa bergesernya pola hidup prajurit TNI menjadi konsumtif serta tidak seimbang antara pendapatan dengan pengeluaran dalam keadaan ekonomi negara yang carut marut mendorong pemenuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kebutuhan primer, hal ini akan merusak mental prajurit TNI dan apabila fenomena ini dibiarkan maka separuh prajurit TNI golongan Pama kebawah akan berpengaruh pada jati diri, dedikasi dan integritasnya kepada Tupok dan tanda-tanda kearah itu sudah ada dan banyak.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa masih muda dan masih diharapkan dapat merubah sikap dan tingkah lakunya.
3. Terdakwa kembali menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dan dapat menurunkan kinerja satuan.
2. Perbuatan ini dilakukan karena Terdakwa lebih mementingkan urusan pribadi dan sebelum adanya penyebab perkara ini, dapat diduga bahwa kepentingan dinas pun sering diabaikan, karena tenaga dan pikirannya selama ini tidak akan sepenuhnya untuk kepentingan dinas tapi hanya bisnis.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : - 8 (delapan) lembar daftar absensi harian Dinas Personel Lanud Suryadarma atas nama Terdakwa Serka Ahmad Sapii NRP. 519462 yang ditandatangani Danton Harian Kapten Adm Adi Parmudianto, adalah bukti petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **AHMAD SAPII SERKA NRP. 519462**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Ketidakhadiran yang disengaja** “.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selama : 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat : - 8 (delapan) lembar daftar absensi harian Dinas Personel Lanud Suryadarma atas nama Terdakwa Serka Ahmad Sapii NRP. 519462 yang ditandatangani Danton Harian Kapten Adm Adi Parmudianto, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari **Senin** tanggal **27 Nopember 2006**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR LAUT (KH) VENTJE BULO, SH NRP. 12481/P dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer KAPTEN CHK SENTOT RAHA-DIYONO, SH NRP. 522893 dan Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP.32853

HAKIM ANGGOTA – I

II

HAKIM ANGGOTA –

Ttd

Ttd

VENTJE BULO, SH

TRI ACHMAD.B, SH

MAYOR LAUT (KH) NRP. 12481/P

KAPTEN SUS NRP. 520883

PANITERA

Ttd

SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia